

IMPLEMENTATION OF PANCASILA IN THE STRATEGY TO ERADICATE CORRUPTION IN INDONESIA

¹M. Khoirun Nufus, ²Nadia Leila Rochima, ³Choirul Muarofah, ⁴Nadia Yumna Shafa Nabila,
⁵Muhammad Amin Syifa, ⁶Ferry Pradana, ⁷Zakibbatul Fahiroh, ⁸Ifa Nur Lathifah,
⁹Wahidullah

Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara
Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59451

¹kirunnopus@gmail.com
²nadialeilero12@gmail.com
³choirulmuarofah50@gmail.com
⁴nadiayumna369@gmail.com
⁵aminsyifa028@gmail.com
⁶pradanaferi514@gmail.com
⁷zakibfahiroh21@gmail.com
⁸ifalathiefah02@gmail.com
⁹wahidullah@unisnu.ac.id

(Received: 28 Desember 2024 / Accepted: 3 Januari 2025 / Published Online: 7 Januari 2025)

ABSTRACT

The application of Pancasila values has a strategic role in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Pancasila, as the basis of the state and the nation's way of life, contains noble values such as justice, honesty, responsibility, and concern for common interests, which are the moral and ethical foundations in national and state life. In the context of eradicating corruption, the application of Pancasila values can be realized through strengthening individual integrity, fair law enforcement, increasing public awareness, and developing an anti-corruption culture in various sectors. This article examines the relationship between Pancasila values and strategies for eradicating corruption, including the obstacles faced and the solutions offered. By integrating Pancasila values in anti-corruption policies and education, it is hoped that a cleaner, more transparent, and more responsible society will be created. This research emphasizes the important role of all parties, from the government, educational institutions, to society, in realizing an Indonesia free from corruption through consistent and continuous implementation of Pancasila.

Keywords: Pancasila, eradicating corruption, integrity.

ABSTRAK

Penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui penguatan integritas individu, penegakan hukum yang adil, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan budaya antikorupsi di berbagai sektor. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan strategi pemberantasan korupsi, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang

¹M. Khoirun Nufus, ²Nadia Leila Rochima, ³Choirul Muarofah, ⁴Nadia Yumna Shafa Nabila, ⁵Muhammad Amin Syifa, ⁶Ferry Pradana, ⁷Zakibbatul Fahiroh, ⁸Ifa Nur Lathifah, ⁹Wahidullah

ditawarkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan pendidikan antikorupsi, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menekankan pentingnya peran semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi melalui pengamalan Pancasila secara konsisten dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Pancasila, pemberantasan korupsi, integritas.

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang membumi dalam setiap perilaku masyarakat Indonesia. Berbagai perilaku amoral seringkali tampil menghiasi berbagai media, baik media elektronik maupun media masa, pemberitaan media yang selalu tak kunjung usai yaitu berita tentang korupsi. Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar negara Indonesia dapat menjadi semangat antikorupsi dan secara bertahap melumpuhkan praktik korupsi. (Hidayah 2017)

Korupsi masalah yang serius karena dampak atau akibatnya yang menimbulkan masalah perekonomian nasional, tetapi juga dalam kehidupan bangsa dan bernegara misalnya infrastruktur yang tidak memadai, Pembangunan yang tidak terealisasikan dan sarana prasarana menjadi terganggu, dan kebutuhan sandang, papan, pangan tidak terpenuhi menurut Ismail Marzuki (Marzuki 2018).

Pada riset Transparency International (TI) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception index) Indonesia yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia yang di tahun 2019 berada di poin 40 melorot berada pada di poin 37 pada tahun 2020, dengan skala yaitu 1-100. Sedangkan peringkatnya Indonesia berada di ranking 102 dari total 180 negara yang disurvei. (sumber: detik.com)

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan, Kejahatan itu suatu Tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang hidup, Korupsi sebagai tindak kejahatan yang harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan harus diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang sangat tidak mudah. "Pemikiran itu sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun yang mengatakan: Kejahatan adalah abadi, seabadi Masyarakat" (Badjuri Achmad 2011).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi yang tentunya sangat melanggar etika dalam berpancasila. Kesadaran moral rendah termasuk salah satu penyebab terjadinya kejahatan korupsi, hukum tidak ditegakkan sesuai dengan nilai nilai pancasila juga mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan korupsi. Kemudian, gaya hidup yang berlebihan atau sifat rakus manusia menjadikan kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di dalam sebuah pemerintahan. Namun, korupsi seperti menjadi hal lumrah karena telah dilakukan oleh kebanyakan orang di berbagai instansi.

Korupsi juga salah satu masalah yang serius yang menyebabkan penghambat Pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2022, terdapat lebih dari 1.000 kasus korupsi yang ditangani, yang mencakup penyalahgunaan anggaran negara, Hal ini mengakibatkan tuntutan Upaya lebih intensif dari pemerintah dan juga Masyarakat untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan (Sumber: detik.com)

Pentingnya dilakukan diskusi kelas dengan tema “Pancasila dan Pemberantasan Korupsi” adalah dapat memberi kesadaran terhadap para mahasiswa yang kemudian dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memuat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila mencakup keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kajian pustaka ini membahas beberapa aspek penting terkait penerapan Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi:

1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Moral dan Etika

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial (Sila ke-5) dan ketuhanan yang maha esa (Sila ke-1), memberikan landasan moral dalam melawan praktik-praktik korupsi. Pancasila dapat menjadi acuan untuk membentuk karakter individu yang berintegritas dan menolak segala bentuk penyimpangan.

2. Hubungan Antara Pancasila dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang adil (Sila ke-2) menjadi salah satu implementasi Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Menurut penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang.

3. Pancasila dan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi salah satu langkah preventif dalam pemberantasan korupsi. Menurut Suryadi (2019), pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila di sekolah dan masyarakat dapat menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.

4. Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Partisipasi masyarakat (Sila ke-3) merupakan salah satu implementasi nilai Pancasila dalam membangun budaya antikorupsi. Penelitian oleh Prasetyo (2021) menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi di berbagai sektor.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat menjadi solusi strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bahan-bahan hukum serta isu-isu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini ditujukan dalam rangka mendapatkan jawaban

penyelesaian atas masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara akurat.

Penelitian kualitatif mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena. Dimana dengan menggunakan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui berita-berita secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan isu-isu tentang hukum dan perkembangan wilayah Indonesia. Menjaga kerahasiaan data responden dan menggunakan bahan hukum dengan akurasi, untuk memahami bagaimana pengaruh terjadinya tingkat jumlah koruptor yang korupsi di negara. Metode ini memberikan analisis komprehensif tentang penerapan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pencegahan korupsi di Indonesia. (Marzuki 2018)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pancasila dalam pemberantasan korupsi

Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar seluruh ketentuan Pasal yang terdapat dalam UUD 1945 (Febriyana et al. 2022). Berikut adalah peran Pancasila terhadap pemberantasan korupsi;

a. Sila Pertama

Ketuhanan yang maha esa, maksudnya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa atau keagamaan. Dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia harus ada jaminan bagi kebebasan dan tidak diperbolehkan ada hukum yang mengistimewakan dan berlandaskan pada salah satu agama dan mengeritik agama lain, cara untuk membiasakan agar tidak terjerat dalam masalah korupsi yaitu menjalankan ajaran agama sehingga dapat menjadikan benteng moralitas untuk garda terdepan dalam menilai perilaku buruk dan terhindar dari korupsi.

b. Sila Kedua

Menurut sila kedua Pancasila, asas merupakan suatu bentuk perbuatan, atau perbuatan yang meneguhkan sila kedua, dan perbuatan korupsi ini merupakan perbuatan yang mengabaikan keberadaan, dan pengakuan terhadap penghormatan terhadap derajat yang setara. Kepangkatan, adanya perasaan timbal balik, sikap toleran, dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan (Wulandari and Dewi 2021).

Selain itu, pendidikan tentang integritas dan tanggung jawab sosial dapat menumbuhkan budaya anti korupsi yang kuat yang akhirnya membuat upaya pemberantasan korupsi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan juga penghormatan hak-hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan HAM (Nugrahanningsih and Utami 2015).

c. Sila Ketiga

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," memiliki peran yang krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, persatuan menjadi fondasi penting untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi bangsa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap perekonomian dan pembangunan suatu negara, namun juga menghancurkan aspek kesehatan moral dan sosial suatu masyarakat (Shaghifa, Meta, and Khoirunnisak 2023).

Dalam konteks ini, pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai Pancasila serta dampak negatif dari korupsi menjadi sangat penting. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran untuk tidak hanya mengenali tetapi juga menolak praktik-praktik korupsi. Dengan membangun budaya anti-korupsi yang kuat, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan kejujuran, maka pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Melalui persatuan, rakyat Indonesia dapat menciptakan sistem yang mendukung keadilan dan kesejahteraan, sehingga cita-cita Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai, bebas dari belenggu korupsi (Nugrahahnsih and Utami 2015).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, persatuan mengharuskan semua pihak pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama, saling mengawasi, dan mendukung satu sama lain. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melawan korupsi, maka mereka dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi publik. Dengan menegakkan nilai-nilai persatuan, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi komitmen bersama yang berlandaskan pada cita-cita Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Perdana and Hanifuddin 2023).

d. Sila Keempat

Dalam kata "PERWAKILAN" mempunyai peran penting dalam pemberantasan kekuasaan korupsi di Indonesia. Berikut beberapa poin penting

- Saran konsensus : memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif, sehingga mengurangi individu atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada perilaku korup.
- perwakilan : mengutamakan kepentingan rakyat agar pns dapat lebih bertanggung jawab dan transparan dalam penggunaan anggaran negara.
- Etika dan integritas : memasukkan nilai² etika ke dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan mengurangi peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
- Partisipasi masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan tindakan korupsi, sehingga terciptanya budaya antikorupsi (Perdana and Hanifuddin 2023).

e. Sila Kelima

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya bahwa, dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Prinsip kelima ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bertindak. Semua ini akan berkontribusi pada upaya membangun Indonesia yang lebih berkeadilan.

2. Strategi untuk pemberantasan korupsi

Meskipun pemberantasan korupsi telah ditangani dengan berbagai cara selama bertahun-tahun dan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas korupsi telah diperkuat, kita masih melihat dan mendengar berita tentang korupsi hampir setiap hari(Sacipto 2022).

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi secara tuntas, yang merupakan kejahatan luar biasa(Fadhil 2019). Korupsi memberikan efek domino yang meluas terhadap bangsa dan eksistensi negara(Hidayah 2017).

Pemberantasan korupsi juga harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan organisasi yang menjadi sasarannya. Setiap negara, setiap masyarakat, setiap organisasi harus mampu menemukan caranya sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi secara memadai(Pahlevi 2022).

a. Budaya Nusantara Yang Religius-Humanis

Keinginan sebagian masyarakat pada masa lalu untuk mengubah Pancasila, satu-satunya ideologi negara Indonesia, hingga saat ini belum terwujud. Karena selain tidak ada ideologi lain yang sebanding dengan Pancasila, Pancasila pun lahir dari dalam rahim masyarakat Indonesia.

Artinya perilaku masyarakat Indonesia sejak dahulu kala tercermin dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai solidaritas, nilai musyawarah (demokrasi), dan nilai keadilan (Marzuki 2018).

b. Merealisasikan nilai nilai Pancasila

Aktualisasi pancasila tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga harus dilakukan pada pendidikan non-formal hingga pada kehidupan sehari-hari (Darmawan Wiridin 2023). Pada pendidikan formal, perlu peremajaan silabus pada mata pelajaran kewarganegaraan. Sebagai landasan suatu bangsa, mempelajari Pancasila saja tidak cukup, harus diamalkan dan dipahami secara mendalam.

c. Keteladanan Pemimpin

Seorang tokoh masyarakat sudah seyogyanya menjadi tauladan bagi masyarakat, terutama bagi pemimpin diranah pemerintah. Karena dalam berkehidupan, Orang-orang cenderung meniru apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka, maka dari itu seorang pemimpin harus dapat menjiwai nilai yang terkandung dalam pancasila agar budaya korupsi dapat di hilangkan(Hadji 2018). Dan lembaga penegak hukum diharuskan untuk menegakkan keadilan sebisa mungkin tidak memihak. Sebab, kita membutuhkan negara-negara yang anti korupsi untuk bisa mengatasi bahkan menghilangkan kasus korupsi ini melalui pengakuan, misalnya melalui pemberian hadiah dan sanksi yang tegas(Maharani and Anggraeni Dewi 2021).

d. Membentuk lembaga anti Korupsi

Salah satu lembaga negara yang dihasilkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kewenangan dan efektifitasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi(Yokotani and Satrio 2019).

e. Mendesain ulang layanan umum

Tujuan dari desain ulang pelayanan publik adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam mengakses pelayanan yang bermutu, profesional, dan tepat guna tanpa memungut biaya. Hal ini terutama terjadi di bidang yang berhubungan langsung dengan filantropi (Aprilia Retno Sriwijayanti et al. 2022).

V. KESIMPULAN

1. Bahwa peran Pancasila dalam pemberantasan korupsi mencantumkan dalam sila-sila Pancasila yang ada. Bahwa Strategi yang efektif untuk pemberantasan korupsi secara memadai budaya Nusantara yang religius-humanis, merealisasikan nilai-nilai Pancasila, keteladanan pemimpin, membentuk lembaga anti-korupsi.
2. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap sila Pancasila memberikan landasan moral, hukum, dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Korupsi yang merusak ekonomi dan sosial bangsa menuntut adanya kolaborasi antar elemen masyarakat, serta penegakan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan ketuhanan. Pendidikan tentang anti-korupsi dan integritas menjadi penting untuk membangun budaya transparansi, sementara strategi pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui penguatan hukum maupun keteladanan pemimpin.

VI. SARAN

Pertama, pendidikan antikorupsi perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih menarik dan relevan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum formal dan mendukung kegiatan nonformal seperti seminar dan diskusi interaktif. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya integritas, kejujuran, dan sikap antikorupsi sejak dini, khususnya pada generasi muda.

Kedua, penegakan hukum harus lebih tegas dan transparan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Lembaga seperti KPK perlu diperkuat baik dari segi kewenangan maupun sumber daya agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, pemimpin di berbagai level harus menunjukkan keteladanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan budaya antikorupsi. Sistem pelayanan publik yang transparan dan berbasis teknologi informasi harus dikembangkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aprilia Retno Sriwijayanti, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan. 2022. "Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2(2):227–42. doi: 10.36456/p.v2i2.6911.
- [2] Badjuri Achmad. 2011. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai

- Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18(1):84–96.
- [3] Darmawan Wiridin, et al. 2023. “Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Panduan Di Perguruan Tinggi.” 1–23.
- [4] Fadhil, Moh. 2019. “Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi.” *Al-Ahkam* 15(2):7–36. doi: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2203>.
- [5] Febriyana, Diah, Nagita Octaviani, Thania Anggraeni, and Riska Andi Fitriyono. 2022. “Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia.” *Gema Keadilan* 9(3). doi: 10.14710/gk.2022.16421.
- [6] Hadji, Kuswan. 2018. “Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia.” *Literasi Hukum* 54–60.
- [7] Hidayah, Astika Nurul. 2017. “ANALISIS ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.” 2–4.
- [8] Maharani, Delia, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “Implementasi Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(1):924.
- [9] Marzuki, Ismail. 2018. “768-1818-1-Sm.” 5(2):210–27.
- [10] Nugrahahningsih, Widi, and Indah Wahyu Utami. 2015. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia Issn: 1693-0819.” *Serambi Hukum* 08(02):190–201.
- [11] Pahlevi, Farida Sekti. 2022. “Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4(1):44. doi: 10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251.
- [12] Perdana, Aditya, and Muhammad Hanifuddin. 2023. “The Prevention of Political Corruption and Implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9(1):1–16. doi: 10.32697/integritas.v9i1.982.
- [13] Sacipto, Rian. 2022. “Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila.” *Jurnal Pancasila* 3(1):39–50.
- [14] Shaghifa, Baiat Anninur, Asalia Claudio Meta, and Anis Khoirunnisak. 2023. “PENANAMAN NILAI – NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI BAGI MAHASISWA DI MASA DEPAN.”
- [15] Wulandari, Dwi, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “Implementasi Nilai Pancasila: KPK Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi Di Indonesia.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5(1):565–79. doi: 10.33487/edumaspul.v5i1.1284.
- [16] Yokotani, Yokotani, and Ndaru Satrio. 2019. “Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13(2):115–33. doi: 10.33019/progresif.v13i2.1452.